



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Syamsul Syam bin Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong Lampuyang, Lampuyang, Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai Pemohon I;

Asmah binti Muhammad Ali Mansur, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 08 September 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gampong Lampuyang, Lampuyang, Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 13 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20-08-1998 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Mesjid

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Mukarramah Gampong Lampuyang Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar dan sampai saat ini masih hidup rukun dan damai serta telah di karuniai 5 (lima) orang anak;

2. Bahwa pada saat pelaksanaan nikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Muhammad Ali Mansur dan hubungan wali adalah Ayah Kandung dari Pemohon II, yang pelaksanaan ijab qabul diwakilahkan oleh wali kepada Tgk. M. Adan yang bertindak sebagai Qadhi dan dinikahkan di hadapan saksi-saksi yaitu: Tgk. M. Jakfar dan Tgk. Helmi dengan mahar sebanyak 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah mempunyai bukti tertulis yang sah dari pejabat yang berwenang, tetapi bukti tersebut telah hilang dalam musibah gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang memporak-porandakan Aceh dan data pernikahan pun tidak ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Aceh yang juga mengalami kehancuran bangunan dan seluruh arsip data pernikahan akibat musibah tersebut;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikah yang sah dari pejabat yang berwenang untuk kejelasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Syamsul Syam bin Syamsuddin) dengan Pemohon II (Asmah binti Muhammad Ali Mansur) yang dilangsungkan pada tanggal 20-08-1998 di Mesjid Al-Mukarramah Gampong Lampuyang Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar;
3. Mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho mulai tanggal 13 Mei 2024 untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Syam NIK 1106130107710038 tanggal 18 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diber tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asmah NIK 1106134809800002 tanggal 17 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diber tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsul Syam Nomor - tanggal 25 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diber tanda P.3;

B. Saksi

1. **Sabri Jali bin Jali**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Lampuyang Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar, Lampuyang, Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Masjid Al-Mukarramah Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 20 Agustus 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Ali Mansur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Qadhi Nikah, bernama Tgk. M. Adan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk. M. Jakfar dan Tgk. Helmi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon, administrasi pendidikan anak, dan keperluan lainnya;

2. **Darwin bin Abdullah**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Lampuyang Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar, Lampuyang, Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Masjid Al-Mukarramah Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 20 Agustus 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Ali Mansur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Qadhi Nikah, bernama Tgk. M. Adan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tgk. M. Jakfar dan Tgk. Helmi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon, administrasi pendidikan anak, dan keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Agustus 1998 di Masjid Al-Mukarramah Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Ali Mansur, dengan maskawin berupa 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Tgk. M. Jakfar dan Tgk. Helmi, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon, administrasi pendidikan anak, dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sabri Jali bin Jali dan Darwin bin Abdullah, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 1998 di Masjid Al-Mukarramah Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Ali Mansur yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Qadhi Nikah bernama Tgk. M. Adan, dengan maskawin berupa 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. M. Jakfar dan Tgk. Helmi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Agustus 1998 di Masjid Al-Mukarramah Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, ternyata telah sesuai dengan Syariat Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena menurut pengakuan para Pemohon pernah mempunyai Akta Nikah namun hilang/rusak, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Mahkamah Syar'iyah Jantho saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syamsul Syam bin Syamsuddin**) dengan Pemohon II (**Asmah binti Muhammad Ali Mansur**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 1998 di Masjid Al-Mukarramah Gampong Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp226.000,00** (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

dto.

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto.

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp00,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.161/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)